

STRATEGI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO MENGATASI PERNIKAHAN DINI

Indah Ayu Mila Sari

(Universitas Negeri Surabaya), indah.18026@mhs.unesa.ac.id

Iman Pasu Marganda Hadianto Purba

(Universitas Negeri Surabaya), imanpurba@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau belum mencapai taraf kedewasaan tertentu di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini serta mengetahui strategi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi pernikahan dini. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ialah Kepala Kecamatan Ngrayun, KUA Kecamatan Ngrayun serta pelaku pernikahan dini yang berdomisili di Kecamatan Ngrayun. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah pernikahan dini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni perasaan suka sama suka antar pasangan (cinta), pandangan agama, pluralitas hukum yang mengatur tentang perkawinan, desakan orang tua, kehamilan di luar nikah, tradisi yang berkembang dalam masyarakat, tingkat pendidikan, dan pengaruh perkembangan teknologi. Strategi pemerintah dalam hal ini dilakukan melalui beberapa cara yakni Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), sosialisasi, Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), Gerakan Keluarga Maslahat Nahdatul Ulama (GKMNU), pemanfaatan media sosial serta Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN). Strategi yang dilakukan tersebut bergerak ke tahap berkembang. Meskipun demikian, hasil yang dicapai belum sesuai dengan misi yang diinginkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa faktor penghambat keberhasilan strategi tersebut terletak pada penyampaian program yang disampaikan, isi materi dari program, serta konstruksi masyarakat di Kecamatan Ngrayun.

Kata Kunci: pernikahan dini, Kecamatan Ngrayun, strategi.

Abstract

This study discusses the practice of early marriage carried out by men and women who are not yet old enough or have not reached a certain level of maturity in Ngrayun District, Ponorogo Regency. This study aims to determine the factors behind the occurrence of early marriage and to determine the strategy of Ngrayun District, Ponorogo Regency in overcoming early marriage. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The informants in the study were the Head of Ngrayun District, the KUA of Ngrayun District and perpetrators of early marriage who live in Ngrayun District. The data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that the high number of early marriages is due to several factors, namely feelings of mutual consent between partners (love), religious views, plurality of laws governing marriage, parental pressure, pregnancy outside of marriage, traditions that develop in society, level of education, and the influence of technological developments. The government's strategy in this case is carried out through several methods, namely Guidance for School-Age Youth (BRUS), socialization, Marriage Guidance (BIMWIN), Nahdatul Ulama Family Welfare Movement (GKMNU), utilization of social media and Guidance for Marriage-Age Youth (BRUN). The strategy carried out is moving to the development stage. However, the results achieved have not been in accordance with the desired mission in overcoming problems that occur in the long term. Several factors inhibiting the success of this strategy lie in the delivery of the program delivered, the content of the program material, and the construction of society in Ngrayun District.

Keywords: early marriage, Ngrayun District, strategy .

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran. Manusia diberkati naluri yang kuat untuk dapat hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, manusia tidak mungkin hidup sendiri. Aristoteles (384-

322 SM) mengemukakan bahwa manusia ialah zoon politicon yang berarti manusia sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya tersebut, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang selalu menjalin interaksi dengan manusia lain.

Interaksi sosial dalam ranah yang lebih luas mempengaruhi manusia untuk hidup saling berkumpul dan membentuk kelompok baru dalam suatu tatanan sosial

melalui keluarga. Keluarga dibentuk melalui pernikahan yang sah berdasarkan agama dan hukum positif yang berlaku dalam suatu wilayah. Salah satu syarat pernikahan ialah telah matang secara fisik maupun secara psikis serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai batas umur minimal sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Apabila perkawinan tersebut terjadi di bawah batas umur minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan disebut sebagai perkawinan di bawah umur atau dianggap melanggar peraturan yang ada.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun. Praktik pernikahan di bawah umur dapat dilegalkan oleh negara melalui dispensasi nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama (PA) terdekat. Dispensasi nikah merupakan suatu putusan hukum administratif Negara yang dilakukan secara terbatas untuk mengurangi pelanggaran pada kasus pernikahan. (Setiasih, 2017). Dispensasi nikah hanya diizinkan jika terdapat unsur darurat dan mendesak. Alasan mendesak tersebut tidak hanya sekedar klaim, namun harus disertakan bukti pendukung dan surat keterangan dari tenaga kesehatan serta harus adanya keterangan saksi. Hal ini kembali diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Syarat lain yang harus dipenuhi yakni adanya ijin dari orang tua atau wali nikah.

Fakta yang terjadi, Indonesia dengan negara terpadat penduduk kelima di dunia, menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (Hakiki, 2020). Salah satu kasus yang mengemuka ke publik ialah kontroversi perkawinan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa yang saat itu, Lutfiana Ulfa baru berumur 12 tahun. Selain itu, Syekh Puji juga berencana menikahi dua gadis belia yang masih berusia 7 tahun dan 9 tahun. (Mubasyaroh, 2016).

Kategori umur pernikahan merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia berkisar di bawah angka 18 tahun atau termasuk pada kategori pernikahan anak. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2021 menunjukkan Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan usia 15-19 tahun mencapai 10,5 /100 %. Jumlah ini meningkat dari survei sebelumnya di tahun 2020 yang menunjukkan Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan usia 15-19 tahun mencapai 4,8/100%. Perempuan usia 15-19 tahun yang menikah di perkotaan meningkat jadi 32% dari 26% berdasarkan SDKI 2021, sedangkan di pedesaan menurun menjadi 58% dari 61%.

Kenaikan jumlah ini disebabkan oleh beberapa alasan, baik dalam pandangan hukum, agama, tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Faktor utama ialah perasaan suka sama suka antar pasangan. Dalam hal ini, perasaan suka dilandasi oleh sebatas hubungan pacaran yang tidak dapat dipisahkan. Tidak jarang, hubungan tersebut mengarah pada hubungan selayaknya hubungan suami istri, akibatnya kehamilan di luar nikah terjadi. Dalam perspektif agama perkawinan dianggap sebagai suatu ibadah dalam menjalankan perintah Allah. Perkawinan juga dianggap sebagai jalan utama untuk menghindari zina dalam konsepsi agama. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tidak ada spesifikasi batasan umur seseorang untuk melangsungkan suatu pernikahan, namun bagi seseorang yang telah dewasa (baliqh), pernikahan menjadi suatu hal yang diperbolehkan.

Pernikahan di bawah umur dalam perspektif tradisi dan budaya disebabkan dari dorongan kultural yang melekat pada masyarakat. Dorongan ini memposisikan perempuan berada di kelas kedua. Hal ini semakin diperkuat dengan budaya masyarakat yang memegang teguh kepercayaan untuk segera menikahkan anaknya, khususnya bagi mereka yang memiliki anak perempuan. Adapun alasannya yakni mematuhi hukum adat yang sudah ada sejak jaman nenek moyang. Alasan lain yaitu anggapan yang menyatakan bahwa “jika ada yang meminta sangkal untuk ditolak”. Artinya, siapapun yang melamar anak mereka maka tidak baik untuk menolak lamaran tersebut karena menolak lamaran seperti halnya membuat anaknya celaka.

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menambah maraknya kasus pernikahan dini di masyarakat. Mayoritas pelaku dari pernikahan dini ialah mereka dengan tamatan SD maupun SMP yang tentunya belum dianggap dewasa secara hukum. Dalam kategori ini, pendidikan di Indonesia juga belum menerapkan sistem pembelajaran yang menekankan pada pendidikan pernikahan atau sex education bagi siswa. Sex education dalam tatanan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik untuk dibicarakan khususnya dalam ranah pendidikan. Akibatnya pergaulan bebas tidak bisa dihindari lagi. Dampak yang lebih buruk dari pergaulan bebas ini ialah kehamilan di luar nikah yang memaksa mereka untuk berhenti sekolah dan mengajukan dispensasi untuk menikah ke Pengadilan Agama wilayah setempat. (Yudisia, 2016).

Faktor lain yaitu teknologi yang berkembang secara pesat yang membawa dampak terhadap pola berfikir remaja. Perkembangan teknologi yang semakin pesat seringkali disalahgunakan oleh anak di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pornografi pada media sosial, majalah maupun media elektronik lainnya.

(Idha Zakiah Ibrahim, 2018). Perkembangan teknologi tersebut memicu anak-anak untuk mengakses hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya misalnya pornografi. Kecanduan terhadap pornografi ini mendorong anak untuk melakukan tindakan terlarang terkait dengan seksualitas.

Salah satu daerah dengan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Data Pengadilan Agama Ponorogo tercatat, selama bulan Januari hingga bulan Agustus 2019, terdapat 78 pernikahan dini. Sedangkan di tahun 2020 dalam periode yang sama terdapat 165 kasus pernikahan dini. Jumlah tersebut bertambah dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Di tahun 2021 jumlah ini kembali meningkat dari jumlah sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Kantor Pengadillan Agama Ponorogo, sebanyak 266 remaja di Kabupaten Ponorogo mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (PA) Ponorogo dengan alasan kehamilan di luar nikah. Dengan tingginya data tersebut, Kabupaten Ponorogo menjadi kota dengan penyumbang 2000 kasus perceraian dalam satu tahun terakhir dengan penyumbang terbanyak ialah Ngrayun, Sooko dan Pulung.

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sendiri merupakan salah satu daerah yang terletak di ujung selatan Ponorogo dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Tingkat pendidikan pada masyarakat berkisar pada tamatan SD, dan SMP. Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Oleh karenanya, ketika lulus SD maupun SMP, mayoritas perempuan di daerah ini memilih untuk menikah. Dalam ranah pendidikan pun, pendidikan seks atau sex education sangat minim diajarkan dalam sekolah. Ketidaktahuan serta pergaulan tanpa kontrol orang tua menyebabkan kehamilan diluar nikah bagi perempuan-perempuan di bawah umur di daerah tersebut.

Menyikapi permasalahan tersebut, peran pemerintah dibutuhkan guna mengatasi fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Strategi sebagai alat, prosedur, cara dan teknik diperlukan guna meraih tujuan yang diinginkan. Strategi yang membangun dan relevan perlu digalakkan secara tersusun dan terstruktur.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Mengatasi Pernikahan Dini”. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1.) apa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 2.) bagaimana strategi Kecamatan Ngrayun dalam mengatasi pernikahan dini pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan

rumusalah masalah tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah 1.) Mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, 2.) Menelaah strategi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi pernikahan dini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif naratif untuk mengkaji strategi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi pernikahan dini. Fokus penelitian ini berdasarkan pada strategi yang digunakan Kecamatan Ngrayun dalam mengatasi pernikahan dini serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau informan dalam penelitian. Penggalan data primer dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Selama proses observasi didokumentasikan dalam bentuk foto. Penggalan data primer selanjutnya dilakukan dengan wawancara dengan *getting in*. Diteruskan dengan melakukan wawancara secara mendalam. Informan dari penelitian ini terdiri atas enam orang informan yakni Kepala Kecamatan Ngrayun, Kepala KUA Kecamatan Ngrayun, penyuluh KUA Kecamatan Ngrayun, pelaku pernikahan dini, serta orang tua dari pelaku pernikahan dini tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkan langsung dari informan sebagai data primer mengenai penelitian yang dilakukan

Penelitian dilakukan di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo selama satu bulan. Pemilihan lokasi berdasarkan pada daerah dengan penyumbang kasus pernikahan dini terbanyak di Kabupaten Ponorogo Tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini serta strategi yang digunakan Kecamatan Ngrayun dalam mengatasi pernikahan dini di daerah tersebut.

Informan dalam penelitian ialah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penerapan strategi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Adapun informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Informan penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Bambang S	Kepala Kecamatan Ngrayun
2.	Misbahul Munir	Penyuluh KUA Kecamatan Ngrayun
3.	Eva	Pelaku pernikahan dini

4.	Fitria	Pelaku pernikahan dini
5.	Sutris	Orangtua dari pelaku pernikahan dini

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan berhubungan dengan strategi yang diterapkan Kecamatan Ngrayun dalam rangka mengatasi pernikahan dini di daerah tersebut, selain itu observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Adapun wawancara mendalam sebagai teknik utama dalam pengumpulan data yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pewawancara. Adapun informan atau narasumber dari penelitian ini terdiri atas enam orang informan, yakni Kepala Kecamatan Ngrayun, Kepala KUA Ngrayun, penyuluh KUA Ngrayun, Fitria (18tahun) sebagai pelaku, Eva (18tahun) sebagai pelaku, dan orang tua dari pelaku.

Teknik analisis terdiri dari empat tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data (data collection) berupa pengumpulan data-data kasus pernikahan dini, dispensasi menikah melalui KUA Kecamatan Ngrayun. Tahap kedua, reduksi data, yakni penyaringan dan pengelompokan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari data pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun. Tahap ketiga, penyajian data, menyajikan data yang diperoleh di lapangan. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Ngrayun merupakan salah satu kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kecamatan ini terletak pada 8°1'39"S dan 111°28'1"E dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dengan luas 184,76 km² ini berada di daerah pegunungan dengan sebagian besar kawasan berbukit-bukit. Jarak tempuh Kecamatan Ngrayun dengan pusat kota Ponorogo ialah 30 km dan dapat ditempuh selama satu jam perjalanan.

Kecamatan Ngrayun terbagi atas 11 (sebelas) desa, 40 dusun, 147 RW dan 453 RT. Adapun desa-desa tersebut ialah Desa Ngrayun, Desa Baosan Lor, Desa Baosan Kidul, Desa Mrayan, Desa Binade, Desa Selur, Desa Cepoko, Desa Temon, Desa Sendang, Desa Wonodadi, serta Desa Gedangan. Adapun batas wilayah kecamatan Ngrayun sebelah utara ialah Kecamatan Bungkal dan Kecamatan Sambit.

Jumlah penduduk yang relatif banyak didukung oleh tingginya kasus pernikahan yang terjadi di Kecamatan

Ngrayun. Berdasarkan pemaparan umum tentang Kecamatan Ngrayun, dengan ini penulis menyajikan beberapa data terkait dengan KUA Kecamatan Ngrayun serta data laporan pernikahan dini selama bulan Januari 2021 sampai Desember 2021.

Laporan usia pengantin KUA Ngrayun Bulan Januari-Desember 2021

No.	Desa/Kelurahan	Usia Pengantin				Jml
		Laki-Laki		Perempuan		
		-19	19-20	-19	19-20	
1.	Ngrayun	1	2	2	11	16
2.	Baosan Lor	1	3	4	11	19
3.	Baosan Kidul	1	4	5	16	26
4.	Temon	1	2	2	6	11
5.	Selur	0	3	3	11	17
6.	Mrayan	0	6	4	16	26
7.	Binade	0	5	2	7	14
8.	Wonodadi	0	2	3	9	14
9.	Sendang	0	0	2	9	11
10.	Cepoko	1	5	5	10	21
11.	Gedangan	1	0	2	16	19
	Jumlah	6	32	34	122	194

Dari laporan data di atas, penyumbang terbanyak kasus pernikahan dini terbanyak ialah Baosan Kidul dan Desa Mrayan dengan jumlah yang samayakni sebanyak 26 kasus. Jumlah ini dilanjutkan oleh Desa Cepoko dengan jumlah kasus sebanyak 21 kasus. Kasus terbanyak didominasi oleh perempuan. Kasus tertinggi dari pengantin perempuan terjadi di Desa Baosan Kidul dan Mrayan dengan 16 kasus. Sedangkan kasus terendah berada di Desa Temon dan Sendang dari jumlah pernikahan baik laki-laki dan perempuan. Adapun jumlah kasus pernikahan dini selama rentang waktu satu tahun terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 ialah sebanyak 194 (laki-laki dan perempuan). Berdasarkan data yang ada, pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo masih banyak terjadi dengan jumlah yang relatif banyak dengan dominasi utama dari pihak perempuan.

Perspektif hukum positif di Indonesia yang tercantum dalam UU No.16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas minimal laki-laki dan perempuan untuk menikah ialah 19 tahun. Hal ini diperkuat dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berdasarkan perspektif hukum yang berlaku, seseorang yang

melangsungkan perkawinan dengan umur dibawah 19 tahun maka dianggap sebagai perkawinan anak.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang keberadaannya diakui oleh agama dan hukum positif yang berlaku di suatu negara. Pernikahan didasarkan oleh ketentuan-ketentuan tertentu diantaranya batasan usia dalam melangsungkan pernikahan. Apabila seseorang menikah kurang dari batasan usia yang ditetapkan, pernikahan dianggap sebagai pernikahan dini. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir selaku pihak penyuluh dari KUA Kecamatan Ngrayun berikut.

“...pernikahan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun ’74 tentang usia pernikahan, seseorang itu boleh melangsungkan pernikahan di usia 21 tahun kurang dari 21 tahun dimana harus mendapat izin dari orang tua atau dispensasi menikah...” (Wawancara, 29 Juni 2022).

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Bambang selaku Kepala Kecamatan Ngrayun mengenai usia pernikahan berikut.

“...menurut saya pribadi pernikahan itu merupakan satu hal yang sakral antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama baik dalam keadaan suka maupun duka, pada hakikatnya pernikahan juga didasarkan oleh aturan yang ada di Indonesia khususnya dalam UUD Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang bisa menikah dengan batasan usia tersendiri. Apabila seseorang dengan usia di bawah batasan yang ditentukan tentunya ia sudah menyalahi aturan atau undang-undang yang berlaku...” (Wawancara, 15 Juli 2022).

Jawaban dari pihak penyuluh KUA Kecamatan Ngrayun dengan Kepala Kecamatan Ngrayun dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan didasarkan pada aturan yang berlaku baik dari segi agama maupun hukum positif. Salah satu aspek penting dalam menjalin pernikahan ialah adanya batasan usia perkawinan bagi calon pengantin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1974 tentang pernikahan yang mengatur batasan umur minimal seseorang untuk menikah. Dalam kategori ini, seseorang yang belum cukup umur harus mendapatkan dispensasi menikah yang diterbitkan langsung dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dengan melampirkan surat izin dari orang tua dan kelengkapan berkas lainnya sehingga KUA berkewajiban untuk menikahkan kedua mempelai tersebut.

KUA bertindak sebagai pihak pelaksana sehingga ketika dispensasi menikah telah disetujui Pengadilan Agama namun KUA tidak mau menikahkan mempelai hal tersebut dianggap menyalahi aturan dan kewenangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas oleh keterangan Bapak Misbahul Munir sebagai berikut.

“... Zaet dan Fatimah akan melangsungkan pernikahan kedua mempelai berusia kurang dari 18 tahun, maka redaksinya ialah atas izin orang tuanya Zaet diperbolehkan menikah dengan Fatimah. Maka dari ini atas perintah putusan Pengadilan Pengadilan KUA Ngrayun harus melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini KUA Ngrayun sudah jelas menolak pernikahan di bawah umur, secara undang-undang ditolak...” (Wawancara, 15 Juli 2022).

KUA Ngrayun sebagai pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menikahkan pasangan yang secara aturan telah memenuhi kriteria melalui dispensasi menikah. acuan KUA dalam melaksanakan tugasnya didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.16 Tahun 2019, Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2). Dengan adanya dispensasi menikah tersebut, Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu kecamatan dengan penyumbang terbanyak kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini

Tingginya kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi. Hal-hal tersebut dapat berupa eksternal maupun faktor internal. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Perasaan suka sama suka antar pasangan (cinta)

Perasaan suka sama suka atau cinta merupakan suatu bentuk perasaan subjektif individu yang melibatkan hubungan emosional dengan orang lain, memiliki keinginan untuk dekat, adanya perasaan untuk memberikan perhatian, emilindungi, saling memiliki serta saling berbagi antar individu dalam suatu hubungan.

Mayoritas kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun beralasan bahwa calon pengantin telah menjalin hubungan percintaan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kecamatan Ngrayun sebagai berikut.

“...mayoritas masyarakat disini kalau udah keliatan punya pacar, kesana-kesini bareng itu susah Mba buat dipisahkan. Lha mau gimana lagi, anaknya sendiri yang suka. Katakanlah ada yang sudah pacaran satu tahun, dua tahun, tiga tahun mau

apalagi kalau tidak menikah...” (Wawancara, 15 Juli 2022).

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan informan lain yang mengatakan hal serupa. Berikut pernyataan dari Fitria (18tahun), remaja dengan status ibu anak satu berikut ini.

“... Disini kan saya udah nikah ya Mba, jadi ya kalau orang sampai menikah itu pasti dasarnya saling sayang dan yang pasti cinta. Saya sama pacar itu pacaran kurang lebih sudah tiga tahun Mba, jadi yang jelas ya sudah sangat sayang. Dan saya juga gak mau Mba, pacaran udah selama itu dan gak jadi suami saya. Lagian keluarga sudah saling kenal, sudah cocok, dia sudah kerja, tetangga sudah pada tau. Sering main ke rumah soalnya Mba, kadang juga sering ke luar main bareng, pulangnye diantar sampai rumah jadi yang jelas ya itu udah srek dan cocok sama pacar saya itu, makanya pas dia ngelamar saya ya saya mau soalnya ya nunggu apalagi Mba...” (Wawancara, 26 Agustus 2022).

Pernyataan dari Bapak Bambang dan Fitria tersebut mempertegas bahwa pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo didasari oleh perasaan suka sama suka atau cinta antar pasangan. Hubungan dari masing-masing pasangan dianggap sebagai hubungan yang serius apabila hidup bersama melalui ikatan tali pernikahan yang sah berdasarkan agama dan hukum positif di Indonesia. Hubungan yang terjalin lama hendaknya diikat melalui pernikahan yang sah untuk menghindari hal-hal yang mengarah ke zina.

2. Pandangan Agama Islam dalam Menghindari Perzinaan

Perkawinan dianggap sebagai suatu bentuk ibadah dalam menjalankan sunah Allah SWT menurut perspektif agama. Perkawinan dianggap sebagai suatu jalan utama untuk menghindari perbuatan zina atau perbuatan lain yang menyalahi agama. Dalam konsepsi agama, tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan batasan umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan boleh dilangsungkan bagi seseorang yang telah dewasa (baliqh). Ukuran baliqh disini ialah sudah menstruasi bagi perempuan dan mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Misbahul Munir selaku pihak penyuluh KUA Kecamatan Ngrayun sebagai berikut.

“...pernikahan itu sah-sah saja, justifikasi dari masyarakat yang menganggap bahwa nikah muda itu buruk. Bukan seperti itu, nikah itu sah-sah saja. Bahkan dalam agama, agama Islam saja tidak dijelaskan secara spesifik batasan seseorang menikah. Hanya saja disebutkan calon mempelai sudah baligh. Jaman sekarang anak SD saja udah banyak yang haid kok, bukan berarti mereka yang menikah muda itu tidak bisa, bisa jadi mereka malah lebih baik dari yang menikah dengan usia

ideal. Lebih baik mana mereka yang menikah muda untuk menghindari zina atau mereka yang menikah di umur yang ideal namun berbuat zina...” (Wawancara, 29 Juni 2022).

Dasar agama digunakan sebagai dasar teoritis dalam membangun justifikasi positif dalam masyarakat. Pernikahan dianggap menjadi satu-satunya penyelesaian terbaik dalam tiap permasalahan yang menyangkut perzinaan. Akibatnya, pernikahan di bawah umur dianggap sebagai sesuatu yang wajar menurut sebagian orang karena alasan tertentu.

3. Desakan Orang Tua dan Pengaruh Status Sosial dalam Masyarakat

Orang tua menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. Adapun beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya karena khawatir anaknya akan terjerumus kedalam pergaulan bebas atau perbuatan yang mengarah ke dalam perzinaan. Hal ini selaras dengan penjelasan Bapak Kepala Kecamatan Ngrayun berikut ini.

“...kalau faktor yang dominan di sini faktor orang tua, daerah sini Kecamatan Ngrayun masih sangat memegang teguh tradisi ya Mba, ya kalau anaknya sudah punya pacar ya segera aja. Minta diikat dulu, menikah kan jadinya. Hal yang ditakutkan orang tua salah satunya kalau anaknya hamil dulu, atau terjerumus pergaulan bebas, lebih baik segera dinikahkan terlebih kalau anaknya perempuan sudah perawan...” (Wawancara, 15 Juli 2022)

Anggapan lain menyebutkan jika anaknya tidak segera dinikahkan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena keduanya sering bersama. Hal ini dilakukan para orang tua dari pelaku pernikahan dini sebagai bentuk usaha dalam menghindari perbuatan zina apabila anak tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, faktor orang tua menjadi salah satu faktor yang mendominasi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

4. Perbedaan aturan Usia Pernikahan menurut Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019

Batasan usia perkawinan pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun pada tahun 2019 aturan tersebut direvisi ke dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batasan usia perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki ialah 19 tahun. Melalui pembaruan peraturan tersebut, pemerintah berharap dapat menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Namun realitanya, aturan tersebut menjadikan angka pernikahan dini kian meningkat. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Misbahul Munir berikut.

“...sebenarnya, kami (KUA) ini sangat menyangkan keputusan remaja untuk menikah di usia yang belum ideal untuk menikah. Namun, kami ini hanyalah tim pelaksana saja, ketika mereka mengajukan dispensasi pernikahan ya pasti kami hanya menjalankan prosedur yang ada. Terlebih dalam dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa batasan usia perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki ialah 19 tahun. Nah kalau dulu jamannya masih pakai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, batasan usia perkawinan kan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Nah dari situ, muncul banyak banget kasus pernikahan di bawah umur, masih 16, 17, 18 baru keluar sekolah atau bahkan masih sekolah itu banyak yang minta dispensasi nikah...” (Wawancara, 29 Juni 2022).

5. Kehamilan di Luar Nikah

Beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo diakibatkan oleh kehamilan di luar nikah yang mengharuskan anak-anak di bawah umur untuk menikah. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak Kepala Kecamatan Ngrayun sebagai berikut:

“...salah satu alasan tingginya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun ini ialah adanya kehamilan di luar nikah. Kalau sudah ada kasus seperti ini maka mau tidak mau Pengadilan Agama Ponorogo harus mengeluarkan surat dispensasi pernikahan untuk mempelai. Dispensasi pernikahan kemudian diteruskan kepada pihak KUA Kecamatan Nhamil di luar nikah ya pasti karena pergaulannya, dgrayun. Ya banyak sekali yang menjadi alasan an juga biasanya karena perasaan suka sama-suka antar pasangan...” (Wawancara, 15 Juli 2022).

Kehamilan di luar nikah ini terjadi karena pergaulan bebas yang mengarah kepada perbuatan zina. Pernikahan dilakukan guna memperjelas status anak yang dikandungnya. Pernikahan dianggap sebagai sstu-satunya bentuk pertanggungjawaban dengan menjadi sepasang suami istri meskipun masih di bawah umur. Disamping itu, kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya kehamilan mendorong anaknya untuk menikah di usia belia. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari Bapak Misbahul Munir sebagai berikut :

“... misalnya ya Mba ya, katakanlah Zaet dan atimah akan melangsungkan pernikahan. Kedua mempelai berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. maka redaksinya ialah atas izin orang tuanya, Zaet diperbolehkan menikah dengan atimah. Maka dari ini, atas perintah putusan Pengadilan, KUA Ngrayun harus melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, KUA Ngrayun sudah jelas menolak perkawinan di

bawah umur, secara Undang-Undang ditolak...” (Wawancara, 15 Juli 2022).

KUA sebagai unit pelaksana memiliki wewenang menolak untuk menikahkan calon mempelai dengan alasan usia calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, calon pengantin harus mendapatkan surat dispensasi menikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Ponorogo dengan menyebutkan permasalahan yang terjadi. Dispensasi pernikahan yang telah disetujui oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Ponorogo diteruskan kembali kepada KUA Kecamatan Ngrayun. Berdasarkan hal tersebut, KUA harus melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menikahkan kedua mempelai. Apabila KUA tidak berkenan menikahkan mempelai, hal tersebut dianggap telah menyalahi aturan dan kewenangan yang berlaku. Adapun dasar hukumnya diatur dalam UU No.16 Tahun 2019, Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2). Dengan adanya dispensasi nikah tersebut, kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun menjadi salah satu kecamatan dengan penyumbang terbanyak di Kabupaten Ponorogo beberapa tahun terakhir.

6. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi yang berkembang secara pesat membawa dampak terhadap pola berfikir remaja. Perkembangan teknologi seringkali disalah gunakan oleh remaja. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pornografi, pencabulan, pemerkosaan, atau tindak kriminalitas lainnya yang dilakukan oleh remaja. Realita yang ada, beberapa kasus menyebutkan bahwa anak SD sudah pintar mendownload atau mengakses video pornografi. Hal-hal berbau seksualitas yang mudah diakses di handphone ini mendorong pelaku untuk menirukan apa yang dilihat. Akibatnya, pergaulan bebas, sex bebas, kehamilan di luar pernikahan tidak dapat dihindari lagi. Hal ini tentunya berdampak pada pernikahan dini di daerah ini.

7. Tradisi yang Berkembang dalam Masyarakat “Perempuan Sangkal Menolak Lamaran” dan Perhitungan Neptu

Tradisi dalam masyarakat dimaknai sebagai suatu pola perilaku bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi yang sifatnya khas atau unik. Tradisi dapat berupa bahasa, agama, kepercayaan, kebiasaan sosial, kesenian ataupun aspek lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tradisi dalam masyarakat berkembang melalui adanya kepercayaan yang berasal dari orang tua dan pelaku pernikahan dini. Masyarakat percaya bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang baik dan harus disegerakan meskipun anak masih belum cukup

umur. Ukuran kedewasaan bukan terletak pada umur namun pada kesiapan untuk menikah atau berumah tangga. Kepercayaan ini didukung dengan adanya anggapan bahwa jika ada yang meminta sangkal untuk ditolak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Kepala Kecamatan sebagai berikut:

“...orang tua disini itu Mba kalau liat anaknya sudah punya pacarlah, punya calon maunya segera dinikahkan. Daripada kesana kesini gak ada ikatan yang jelas Takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya habis sekolah atau bahkan masih sekolah anak itu sudah ada yang dijodohkan Mba, kalau anak sudah ada yang minta kasarannya ya, orang tua itu sangkal buat menolak. Artinya apa, pernikahan dini disini ya banyak ya dari itu juga...” (Wawancara, 15 Juli 2022).

Adanya kepercayaan masyarakat tentang hal tersebut mengakibatkan kasus-kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun menjadi tinggi. Kepercayaan yang melekat pada masyarakat sulit untuk diubah akibatnya kepercayaan ini diteruskan kembali pada generasi berikutnya.

8. Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun. Pendidikan dalam masyarakat menjadi suatu gambaran awal pola berpikir individu dalam masyarakat. Kasus yang terjadi di Kecamatan Ngrayun, Pendidikan dari pelaku pernikahan dini ialah SD, SMP, dan sebagian lainnya SMA.

Laporan pendidikan pengantin di KUA Kecamatan Ngrayun didominasi oleh tamatan SMA dengan laki-laki berjumlah 204 orang dengan penyumbang terbanyak kasus pernikahan dini berasal dari Desa Baosan Lor dengan jumlah 35 orang. Adapun penyumbang terbanyak perempuan berasal dari lulusan SMA dengan jumlah sebanyak 235 orang. Jumlah ini didominasi oleh Desa Baosan Lor dengan jumlah 37 orang. Jumlah pendidikan pengantin laki-laki terendah dengan tamatan SMA berasal dari Desa Wonodadi berjumlah 9 orang, sedangkan untuk perempuan berjumlah 11 orang berasal dari Desa Wonodadi dan Temon. Hal tersebut disampaikan Bapak Misbahul Munir berikut ini.

“... Kecamatan Ngrayun itu ada 11 (sebelas) desa atau kelurahan Mba, nah sepanjang tahun 2021 itu kasus pernikahan paling tinggi yaitu tamatan SMA atau SMK. Ya biasanya setelah lulus sekolah kisaran umur 17 18 tahun itu banyak yang sudah mengajukan dispenasi pernikahan. Nah jumlah terbanyak disini berasal dari Desa Baosan Lor, baik laki-laki maupun perempuan desa ini menjadi penyumbang terbanyak untuk kasus pernikahan dini baik dari tamatan SD, SMP maupun SMA/SMK....” (Wawancara, 29 Juni 2022).

Pendidikan berdampak pada keputusan menikah individu. Hal ini membawa dampak yang besar pada

tumbuh kembang anak yang idealnya di usia yang belum mencapai 19 tahun masih dalam usia pendidikan dan mencari jati diri namun harus kehilangan masa muda karena mengurus anak ataupun suami. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Eva berikut ini.

“...pas menikah kemarin saya masih 18 tahun Mba, jadi harus ada dispensasi menikah dari KUA. Ya kalau ngomongin nyesel engga nya nikah muda ya ada positif negatifnya Mba, ya kalau negatifnya saya udah gabisa lagi hal-hal kayak pas masih sekolah dulu. Jangankan mau nerusin kuliah atau kerja Mba, mau keluar main atau nongkrong sama temen gitu udah sungkan sama mertua Mba, harus izin sama pak suami juga, ribetlah apalagi ada anak ya sekarang jadi ya gitu sekarang ngurus suami dan anak di rumah aja kegiatannya...” (Wawancara, 28 Agustus 2022).

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun. Kurangnya pendidikan dan pernikahan dini memiliki hubungan timbal balik yang merugikan. Pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap tumbuh dan kembang individu kearah berpikir positif, kritis, rasional dan terstruktur. Dengan pendidikan yang mumpuni, individu dapat menyelesaikan permasalahan (problem solving) yang baik. Kurangnya pendidikan akan berdampak pada keputusan untuk menikah di usia muda. Anak cenderung memilih untuk menikah daripada melanjutkan studi atau pendidikan untuk bekal di masa depan.

Strategi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Mengatasi Pernikahan Dini

Tingginya kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo mendorong pemerintah Kecamatan untuk melakukan pencegahan. Dalam hal ini perlu upaya pencegahan yang preventif melalui strategi yang matang untuk merumuskan hal-hal apa yang diperlukan guna meminimalisir terjadinya kasus pernikahan dini. Konsep perumusan strategi harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar menghasilkan strategi yang baik dan tepat sasaran. Kecamatan Ngrayun melalui hal ini merumuskan beberapa strategi yang dibuat melalui 3 (tiga) tahapan yakni perumusan strategi, implementasi strategi serta tahap evaluasi.

Perumusan Strategi

Konsep perumusan strategi berisi beberapa aktivitas pokok, diantaranya mengidentifikasi visi dan misi, menganalisis lingkungan, menetapkan tujuan dalam jangka yang panjang, serta menyiapkan strategi alternative lainnya terkait dengan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun. Hal

ini disampaikan melalui pernyataan Bapak Misbahul Munir berikut ini:

“...Sebenenrnya Mba, sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi pernikahan dini di daerah Ngrayun ini. Kita selaku lembaga yang langsung bersinggungan dengan pelaku pasti turut andil juga. Nah gimana sih caranya untuk mengatasi ini pasti kita udah selalu melakukan musyawarah dengan tim bahkan kita juga menjalin kerja sama dengan pihak lain. Hal yang pertama dilakukan pasti melihat bagaimana keadaan di lapangan, kemudian caranya itu apa saja lalu keberlanjutannya itu gimana dan manfaatnya apa itu kita juga sudah koordinasi Mba jadi ketika kita melakukan hal itu harus dipikirkan matang-matang...” (Wawancara, 29 Juni 2022).

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Ngrayun berupaya secara optimal dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun melalui tindakan-tindakan preventif. Hal pertama ialah mengidentifikasi visi dan misi dari KUA Kecamatan Ngrayun itu sendiri. Adapun visi dan misi tersebut disampaikan oleh Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA Kecamatan Ngrayun berikut ini.

“...visi dan misi kami ketika menjalankan sebuah program yakni harus sesuai dengan apa yang diamanahkan negara, kalau kami sebagai unit KUA didasarkan pada amanat dari Kementrian Agama. Apapun programnya telah kami musyawarahkan bersama, dan bagaimana keberlanjutannya kami pikirkan bersama...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Melalui visi dan misi tersebut, Kecamatan Ngrayun bersama dengan lembaga-lembaga terkait bekerja sama guna mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yakni mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun. Adapun program-program yang dicanangkan harus memiliki tujuan jangka panjang. Konsep perumusan strategi menjadi salah satu hal yang penting dalam keberhasilan strategi yang dibuat. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya musyawarah yang bertujuan untuk membahas permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun. Hal ini serupa dengan pernyataan Bapak Kepala KUA, Bapak Nur Kholis sebagaimana berikut:

“...kita sebelum melaksanakan suatu program dalam hal ini terkait dengan mengatasi pernikahan dini sudah pasti kita bicarakan bersama. Kami musyawarahkan bersama, kita adakan rapat juga. Nah dalam rapat ini dibentuklah kepanitiaan dengan pembagiaan tugas yang berbeda-beda, misalnya acara KUA Ngrayun Goes to School dalam program BRUSH, kita bentuk susunan kepanitiaannya, misalnya ketua, wakil, sekretarisnya, penanggung jawabnya, dokumentasi, akomodasi, pemateri, anggaran, jadwal, humasnya dan yang lainnya.

Selain itu kita juga buat susunan acaranya bagaimana saja...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Berdasarkan pernyataan Bapak Nur Kholis tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyawarah mufakat merupakan cara yang paling tepat dalam mengambil keputusan. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses mengemukakan pendapat, aspirasi, kritik dan saran dalam diskusi. Musyawarah dalam rangka perumusan strategi mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngrayun, Linsek (Lintas Sektor), PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Puskesmas, tokoh masyarakat di Kecamatan Ngrayun serta lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Nur Kholis selaku Kepala Kecamatan Ngrayun berikut.

“...terkait dengan hal ini kami juga mengkoordinasikan juga dengan lembaga-lembaga terkait seperti menggandeng pemerintah desa Ngrayun, Linsek (Lintas Sektor), PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Puskesmas tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Ngrayun. nah itu sering sekali kami laksanakan. Dan dinas-dinas terkait juga mendukung dengan program-program tersebut jadi kami lebih terbantu dengan hal ini...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Koordinasi dan kerjasama beberapa lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Ngrayun sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah Kecamatan Ngrayun dalam rangka mengatasi pernikahan dini. Strategi-strategi melalui upaya-upaya yang baik dikoordinasikan kembali dengan semua lembaga-lembaga yang ada di pemerintah Kecamatan Ngrayun. Melalui kerja sama ini, diharapkan strategi yang dibuat mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat baik tua, muda, remaja, dengan tingkat pendidikan yang berbeda, jenis kelamin, pekerjaan, agama, adat dan tradisi yang bersiat plural dalam masyarakat dan status sosial yang bervariasi.

Tahap Implementasi

Tahap implementasi strategi memuat proses dalam rangka menetapkan tujuan untuk jangka yang ditentukan, menyusun kebijakan, memotivasi keseluruhan anggota organisasi, serta mengalokasikan seluruh sumber daya agar strategi dapat berjalan dengan baik. Implementasi dalam strategi yang dibuat dilaksanakan melalui beberapa program yang dibuat oleh pemerintah Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Visi dan misi dari Kecamatan Ngrayun dianggap sebagai kebijakan yang kemudian dijadikan dasar dalam pengembangan program-program serta penentuan kebijakan baru dalam mengatasi tingginya angka pernikahan dini di daerah tersebut.

Dalam tahap implementasi, dilakukan beberapa hal seperti pernyataan Bapak Misbaul Munir selaku Kepala Penyuluh KUA Kecamatan Ngrayun berikut berikut ini.

“...dalam prakteknya Mba, kita sudah berupaya secara optimal dalam menangani kasus pernikahan dini di Ngrayun ini. Ngrayun ini memang sudah terkenal dengan daerah dengan kasus pernikahan di bawah umur paling banyak di Ponorogo, namun kita di sini tidak tinggal diam saja. Ya ndak kita aja tapi komponen-komponen lain seperti dari Puskesmas Kecamatan Ngrayun, KUA Ngrayun bekerja sama dengan Linsek atau lainnya situ sebenarnya sering Mba, nah darimana kita tau, ya dari pendataan dimana mereka mendaftarkan diri untuk menikah. Nah disini kan kelihatan nanti background mereka itu seperti apa, alasan menikahnya itu karena apa...” (Wawancara 29 Juni 2022).

Berdasarkan pernyataan Bapak Misbaul Munir di atas, KUA sebagai unit pelaksana yang memiliki tugas dan kewajiban dalam menikahkan calon pengantin sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, KUA juga berkewajiban dalam melakukan pendataan atau pencatatan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun persyaratan untuk dapat melangsungkan pernikahan ditempuh dengan pendataan pernikahan pada KUA, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, serta penyerahan buku nikah.

Melalui pernyataan Nur Kholish tersebut, strategi Kecamatan Ngrayun dalam mengatasi pernikahan dini dilakukan melalui beberapa aspek yakni melalui program-program yang telah ada, kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, serta kampanye pernikahan dini melalui media sosial yang dimiliki Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Melalui beberapa strategi tersebut, tujuan yang hendak dicapai ialah mengokohkan pernikahan serta mengatasi pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

a. Program-Program Berkelanjutan yang Dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun

Pelaksanaan program-program dalam rangka mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertahap didasarkan pada visi misi Kecamatan Ngrayun dan KUA Kecamatan Ngrayun di bawah naungan Kementerian Agama. Program yang sudah ada diberlakukan secara terstruktur, bertahap, dan berkesinambungan. Adapun program-program tersebut sebagai berikut.

“...Kalau strategi yang kita lakukan terkait dengan hal ini, ada beberapa strategi Mba, yang pertama adalah BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah.

Kedua, sosialisasi, kemudian ada BIMWIN atau Bimbingan Perkawinan, melalui GKM, BRUN dan juga media sosial yang kita punya...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Melalui pernyataan Bapak Nur Kholish tersebut, strategi Kecamatan Ngrayun dalam mengatasi pernikahan dini dilakukan melalui beberapa program yang telah ada. Adapun program tersebut ialah BRUS, Sosialisasi, BIMWIN, GKM, BRUN, dan penggunaan media sosial. Melalui program-program tersebut, tujuan yang hendak dicapai ialah mengokohkan pernikahan serta mengatasi pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

BRUS merupakan salah satu program Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah Kemenag RI yang ditindaklanjuti oleh seksi Bimas Islam di setiap Kemenag Kabupaten atau Kota. Dalam hal ini KUA Kecamatan Ngrayun sebagai salah satu unit yang melaksanakan program dari Kemenag RI tersebut. Bapak Nur Kolis juga menyebutkan keberlangsungan program BRUS sebagaimana dalam hasil wawancara berikut.

“...Nah untuk program BRUS sendiri kami sudah menysasar 4 (empat) angkatan dan sudah dilaksanakan di Kecamatan Ngrayun ini. Yaitu MA Al-Hikmah Ngrayun, itu di Baosan Kidul ada 2 (dua) angkatan, kemudian di SMA N 1 Ngrayun itu juga 2 (dua) angkatan...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Keberlangsungan program BRUS di Kecamatan Ngrayun dilaksanakan berdasarkan usai produktif dan usia remaja. Dalam hal ini sasaran utama ialah siswa yang duduk di bangku SMA/MA/SMK dan sekolah-sekolah setingkat yang ada di Kecamatan Ngrayun. Hal ini diselaraskan dengan pernyataan Bapak Nur Kholish berikut.

“... BRUS di Kecamatan Ngrayun saat ini diikuti oleh 400 pelajar dari 4 angkatan. Adapun tiap angkatan diikuti oleh 100 siswa dari MA Al-Hikmah Ngrayun dan SMA N 1 Ngrayun baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa sasaran kita adalah pelajar khususnya di tingkat MA/SMK karena di masa tersebut mereka memasuki masa remaja...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

BRUS di Kecamatan Ngrayun ditujukan kepada pelajar tingkat SMA/SMK/MA karena di umur tersebut mereka memasuki masa remaja. Usia remaja merupakan usia peralihan dari anak menuju dewasa. Oleh karenanya, di usia tersebut mental remaja belum sepenuhnya stabil dalam berfikir. Dalam hal ini BRUS tidak hanya memberikan bimbingan tentang pernikahan dini namun memberi bimbingan remaja menjadi generasi muda yang memiliki moral, karakter dan pengetahuan Quran'i yang mumpuni. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Nur Kholish berikut ini.

“...BRUS itu sesuai dengan namanya Bimbingan Remaja Usia Sekolah, memang diperuntukkan bagi remaja. nah di sini kami melakukan bimbingan tentang dampak dan resiko pernikahan dini, tidak hanya itu BRUS juga membekali siswa siswi dalam pembelajaran agama seperti yang tercantum dalam Al-Quran...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Adapun tujuan dari program ini ialah membuka cara pandang atau perspektif pelajar atau remaja untuk memahami dampak dan resiko yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini. BRUS mengajak pelajar untuk mengasah kemampuan yang dimiliki, menentukan prinsip hidup bagi keberlanjutan hidupnya di masa yang akan mendatang, dan meramu cita-cita sesuai apa yang diinginkan.

Sosialisasi

Strategi lain yang diterapkan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi pernikahan dini ialah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui kerjasama antar pihak KUA, Kecamatan Ngrayun yang terdiri atas Puskesmas Ngrayun, Linsek (Lintas Sektor), dan penyuluh. Hal tersebut dijelaskan kembali oleh Bapak Misbahul Munir dalam hasil wawancara berikut.

“...benar, menanggapi kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun ini, sebenarnya kita juga sudah berupaya secara maksimal. Banyak kok strategi yang dilakukan, seperti dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sasaran kita anak SMA karena disini hanya ada SMA saja ndak ada SMK. Kenapa kita menasar anak SMA, ya karena di usia remaja itu sangat rentan dalam pergaulan ya Mba. Selain itu dari Puskesmas Ngrayun juga rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat melalui posyandu atau acara lain. Kalau dari kesehatan yang disasar kan untuk menghindari masalah stunting, gizi buruk atau lainnya ya ...” (Wawancara, 15 Juli 2022).

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Ngrayun memiliki tujuan untuk menekan angka pernikahan dini di daerah tersebut. Upaya-upaya dilakukan secara rutin, terstruktur dan konsisten kepada masyarakat di Kecamatan Ngrayun. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Nur Kholis berikut.

“...Jadi untuk sosialisasi sendiri sudah berjalan secara berkala dan sering dilakukan. Biasanya kita tiap bulan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan koordinasi lembaga-lembaga lain seperti Puskesmas, dan tentunya pihak sekolah itu sendiri. Sosialisasi ini beda ya Mba sama BRUS...” (Wawancara, 15 Januari 2024)

Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan yakni satu kali disetiap bulan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain. Adapun sasaran dari program ini ialah remaja-remaja pada usia sekolah yang mayoritas berusia 16 (enam belas) atau

17 (delapan belas) tahun. Berbeda dengan BRUS, sosialisasi bisa kapan pun dilakukan dengan materi-materi yang lebih menarik. Adapun BRUS dilakukan secara berkala karena anggaran dari program tersebut berasal dari Kemenag, sehingga tidak memungkinkan jika dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sekali. Meskipun demikian dua program ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama yakni mencegah masalah pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun khususnya bagi remaja. Hal tersebut serupa dengan penjelasan Bapak Nur Kholis berikut ini.

“...kalau pihak sekolah sendiri tentunya sangat setuju dengan keberadaan program ini baik sosialisasi maupun BRUS. Mengapa demikian, karena harapan kita sama dengan harapan dari pihak sekolah yang tentunya menginginkan anak didiknya sukses dan mampu mengenyam pendidikan...” (Wawancara, 15 Januari 2024)

Sosialisasi sebagai program Pemerintah Kecamatan Ngrayun bertujuan untuk menekan tingginya kasus pernikahan dini di daerah tersebut. Peran sekolah juga mendukung terlaksananya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Ngrayun khususnya pihak KUA Kecamatan Ngrayun. Melalui sosialisasi yang dilakukan, besar harapan sekolah agar peserta didik memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Melalui keputusan tersebut, maka pernikahan dini dapat ditunda sampai siap untuk menikah baik dari segi hukum, agama, mental dan kesehatan.

Bimbingan perkawinan (BIMWIN)

Strategi lain yang dilakukan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo melalui pihak KUA Kecamatan Ngrayun ialah program BIMWIN (Bimbingan Perkawinan). BIMWIN merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama yang bekerja sama dengan pihak KUA dalam rangka menekan angka perceraian serta mengubah cara pandang calon pengantin untuk lebih siap menghadapi kehidupan setelah pernikahan. Hal tersebut serupa dengan pernyataan Bapak Nur Kholish selaku Kepala KUA Kecamatan Ngrayun berikut.

“...selain sosialisasi di sekolah, kita juga melakukan program BIMWIN atau Bimbingan Pernikahan yang ditujukan untuk catin (calon pengantin) disini. Nah tujuannya apa, tujuannya agar mengedukasi catin tentang kehidupan setelah pernikahan itu bagaimana. Tujuannya agar mereka lebih siap lagi ketika nantinya sudah berumah tangga, dan tentunya tidak ada kasus perceraian lagi...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

BIMWIN membekali pengetahuan tentang kehidupan setelah pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Ngrayun. Dalam membina rumah tangga, pasti akan ada dinamika kehidupan berkeluarga baik jangka pendek, menengah ataupun panjang. Berdasarkan hal tersebut,

diperlukan kesiapan fisik, mental maupun materi dalam berumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehat jasmani maupun rohani serta terhindar dari perceraian. Melalui hal tersebut, BIMWIN menjadi salah satu program wajib yang dipersiapkan melalui materi-materi yang mendukung isu-isu perkawinan yang muncul. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Nur Kholish selaku Kepala Kecamatan Ngrayun berikut.

“...kalo BIMWIN ini memang khusus untuk catin atau calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Ngrayun saja. Disini ada 7 angkatan. Ada 3 (tiga) cara pelaksanaannya, yaitu dengan tatap muka, mandiri dan virtual. Kalo di sini, untuk tatap muka dilaksanakan selama 16 jam selama 2 hari berturut-turut. Jadi namanya BINWIN ya isinya tentang bagaimana membangun kesiapan catin disini dalam membangun rumah tangga. (Wawancara, 15 Januari 2024).

Pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Ngrayun dilaksanakan secara berkala, terjadwal dan terstruktur. Terdapat 3 (tiga) cara pelaksanaannya yakni bimbingan secara tatap muka, bimbingan mandiri, serta bimbingan secara virtual. Bimbingan secara tatap muka dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut selama 16 (enam belas) jam pelajaran dengan didampingi minimal dua orang narasumber. adapun peserta dari bimbingan tatap muka ini ialah tidak lebih dari 50 orang atau 25 pasang dalam satu sesi. Bimbingan ini diikuti oleh calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Ngrayun. Selain tatap muka, bimbingan dapat dilakukan melalui bimbingan mandiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Nur Kholish berikut.

BIMWIN menjadi salah satu program wajib yang harus diikuti calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan sehingga program ini harus diikuti dari awal sampai akhir selama waktu yang telah ditentukan. BINWIN menjadi salah satu syarat berkas kelengkapan untuk penerbitan buku nikah yang menjadi bukti pernikahan yang sah berdasarkan agama dan hukum positif yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Nur Kholish berikut.

“...BIMWIN ini merupakan syarat dalam kelengkapan berkas untuk menerbitkan buku nikah. Jadi ya harus diikuti oleh calon mempelai, ketika sudah mendaftar dan sudah ada jadwalnya ya mau tidak mau harus diikuti. Kalau tidak mengikuti ya harus mengulang dan ikut di kelas bimbingan lainnya, jadi harus mengatur jadwal dulu dan sudah terdaftar sebagai calon pengantin karena memang ini diperuntukkan untuk calon pengantin ...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Pemberlakuan BIMWIN di KUA Kecamatan Ngrayun menjadi program wajib yang harus diikuti Materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan memiliki tujuan-

tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan akhir dari BIMWIN tersebut ialah untuk membekali pengetahuan terkait kehidupan berumah tangga kepada calon pengantin. Hasil yang diinginkan ialah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta mampu meminimalisir terjadinya kasus perceraian di Kecamatan Ngrayun.

b. Kolaborasi dengan pihak-pihak lain (NU, Puskesmas, Lintas Sektor dan Penyuluh KUA Kecamatan Ngrayun)

Strategi lain yang dilakukan Kecamatan Ngrayun dalam mengatasi pernikahan dini dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan memiliki keterkaitan dengan program yang dilakukan. Adapun kolaborasi tersebut dilakukan dengan menggandeng pihak NU, Puskesmas, Lintas Sektor (Linsek) dan Penyuluh KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Nur Kholish selaku Kepala KUA Kecamatan Ngrayun berikut.

“...kita dalam melaksanakan program-program berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti dengan pihak Puskesmas dalam hal bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan remaja, Lintas Sektor (Linsek), Penyuluh KUA, dan juga NU yang dalam hal ini menggandeng pihak GKMNU didasari pada Kemenag ...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Kementerian Agama berkolaborasi dengan NU dalam Gerakan Keluarga Maslahat NU melaksanakan program ketahanan keluarga dalam rangka mengatasi pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun. Adapun tujuan lain ialah mengatasi isu tentang perceraian, kasus stunting, serta permasalahan-permasalahan lain yang menyangkut ketahanan dalam keluarga. Hal tersebut disampaikan Misbahul Munir selaku penyuluh KUA Kecamatan Ngrayun berikut.

“...salah satu program kami yang tidak kalah penting ialah GKMNU. Jadi, ini adalah kolaborasi kami (KUA) dengan organisasi NU yang ada di sini. Kami tetap berada di bawah naungan Kemenag ya Mba, karena keseluruhan program didasarkan pada aturan dari Kemenag...”

Pernyataan Misbahul Munir tersebut memberikan gambaran bahwa NU berperan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam upaya mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Apapun permasalahan social harus diatasi melalui kolaborasi dari berbagai pihak. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan masyarakat akan lebih mudah menerima program yang ada dan bergerak ke perubahan yang signifikan dan dalam jangka waktu yang panjang

GKMNU di Kecamatan Ngrayun diselenggarakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh masyarakat secara umum yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam hal ini, KUA dan Kementerian Agama menjadi mitra dari GKMNU karena sejumlah program bersinggungan langsung dengan kedua Lembaga tersebut. Adapun gerakan dalam program ini menyangkut empat permasalahan kompleks yang terjadi dalam pernikahan yakni stunting, ketahanan pada keluarga yang lemah, perkawinan anak, dan masalah perceraian.

c. Kampanye Anti Pernikahan Dini Melalui Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu platform paling populer di kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai sumber. Media sosial memberikan kebebasan dalam berbagi informasi, mendapat informasi, pelayanan, atau sarana hiburan. Melalui hal ini, Kecamatan Ngrayun memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengedukasi Masyarakat terkait pernikahan dini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Nur Kholish berikut.

“...selain program-program tadi, kami juga mengedukasi masyarakat melalui media sosial yang kami punya. Akun resmi kami ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Melalui media social ini kami edukasi upload informasi disana, karena media social saat ini semua remaja pasti punya...” (wawancara, 15 Januari 2024).

Melalui media sosial yang dimiliki, Kecamatan Ngrayun bekerja sama dengan pihak KUA mengedukasi Masyarakat melalui beberapa platform yakni Instagram, TikTok, dan Facebook. Selain berisikan informasi terkait hal-hal umum, media social tersebut digunakan untuk mengupload informasi terkait dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Salah satunya berupa pamphlet, flyer, video atau hal-hal lain yang menarik. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Nur Kholish berikut.

“...media sosial kami sebenarnya sudah aktif Mba, sudah dipegang oleh admin yang khusus untuk itu. Bisa di lihat di akun resmi kami nanti. Penggunaan media social ini cukup membantu ya, terlebih Kecamatan Ngrayun itu luas dan aksesnya sampean tau sendiri tadi pas kesini, apalagi kalau pas hujan itu repot. Belum lagi kalau orang yang tinggalnya jauh dari KUA, kasian Mba kalau jauh-jauh datang kesini dan ternyata dokumennya kurang lengkap, jadi kalau lewat media social bis akita jelaskan di situ...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Melalui media social, Masyarakat dengan lokasi yang jauh dapat mengakses informasi secara mudah. Melalui hal ini diharapkan kesadaran dalam masyarakat terbentuk untuk berpikir rasional ketika memutuskan untuk menikah terutama diusia muda. Pengaruh media sosial dalam rangka

mengedukasi masyarakat dan media penyedia informasi memberikan dampak bagi Masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Untuk itu, diperlukan sikap yang konsisten dalam mengedukasi masyarakat melalui media sosial.

d. Program Alternatif lain melalui Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN)

BRUN atau Bimbingan Remaja Usia Nikah merupakan alternatif lain yang dimiliki Kecamatan Ngrayun dalam rangka mengatasi pernikahan dini apabila BRUS, sosialisasi, GKMNU, serta penggunaan media sosial tidak menunjukkan angka keberhasilan yang tinggi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Nur Kholish berikut.

“...alternatif lain apabila program BRUS, sosialisasi ke sekolah dan program-program tadi tidak berhasil kita akan pakai BRUN ini. Program ini ditujukan bagi calon pengantin yang memang sudah memiliki umur yang matang, karena perceraian disini juga banyak yang sudah berumur.” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Program BRUN ditujukan langsung kepada remaja dengan usia matang untuk menikah atau bukan pernikahan di bawah umur. Tujuan dari BRUN ialah menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, membekali pengetahuan dalam rumah tangga, mempertahankan serta mengokohkan pernikahan itu sendiri dan menghindari perceraian. Dalam hal ini BRUN masih berada dalam tahap perancangan dan belum bisa diterapkan. BRUN menjadi alternatif apabila keseluruhan program sudah terlaksana namun tidak berhasil. Dalam beberapa kasus, perceraian di wilayah ini masih cukup tinggi, oleh karenanya BRUN menjadi salah satu alternatif lain yang fokus untuk mengatasi permasalahan pada perceraian dalam rumah tangga.

Tahap Evaluasi

Evaluasi strategi menjadi tahapan akhir dalam manajemen strategis. Pada tahap ini, pimpinan organisasi harus aktif dan memahami sejauh mana perkembangan strategi yang telah dijalankan dan berhasil atau tidaknya suatu strategi dijalankan. Dalam strategi yang di buat Kecamatan Ngrayun untuk mengatasi pernikahan dini masih dalam tahap berkembang. Hal ini selaras dengan pernyataan Kepala Kecamatan Ngrayun berikut ini:

“...upaya-upaya yang telah dilakukan sebenarnya sudah banyak berhasilnya Mba, ya mungkin belum 100%, namun sudah dikatakan lebih baik.” (Wawancara, 15 Juli 2022).

Strategi yang dilakukan Kecamatan Ngrayun untuk menekan angka pernikahan dini bergerak kearah berhasil dan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Kecamatan Ngrayun bersama KUA Kecamatan Ngrayun rutin melakukan evaluasi di setiap program yang telah dilakukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nur Kholish selaku Kepala Kecamatan Ngrayun berikut.

“...tiap ada acara pasti kita melakukan evaluasi Mba, kita melakukan rapat lagi. Misal, kita melakukan BRUS ke sekolah, kita juga bentuk kepanitiaan, kita bentuk penanggung jawab, ketua, bendahara dan susunan kepanitiaan lainnya. Setelah itu, kita lakukan rapat koordinasi, kita aksi, dan tentu ada evaluasi. Apakah program kita berhasil atau tidak. Kita juga buat LPJ Kegiatan dan juga audit...” (Wawancara, 15 Januari 2024).

Evaluasi di akhir program kerja dilakukan melalui rapat koordinasi antara pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Ngrayun melakukan rapat untuk membahas keberhasilan program yang telah dilakukan. Semua hal yang menyangkut program tersebut dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. LPJ Kegiatan berisikan rencana pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan hasil pelaksanaan serta lampiran berupa foto kegiatan, atau bukti konkret lainnya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terdapat beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi pernikahan dini. Hal tersebut terkait dengan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini, generasi muda hendaknya membentengi diri dengan iman dan taqwa agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, melakukan hal-hal positif, memotivasi diri bahwa pendidikan itu penting dan investasi jangka panjang harus ditanamkan pada diri masyarakat. Sehingga dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung strategi dan program yang dibuat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan terkait dengan strategi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi pernikahan dini, menunjukkan bahwa tingginya jumlah pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dilatarbelangi oleh beberapa faktor seperti perasaan suka sama suka antar pasangan, pandangan agama, pluralitas hukum perkawinan, desakan orang tua, kehamilan di luar nikah, tradisi yang berkembang dalam masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan pengaruh perkembangan teknologi.

Strategi pemerintah dalam hal ini dilakukan melalui beberapa cara, namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan misi yang diinginkan guna mengatasi permasalahan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Strategi yang dibuat Kecamatan Ngrayun dilaksanakan melalui beberapa program yang dibuat,

kolaborasi dengan pihak lain, kampanye anti pernikahan dini sebagai bentuk pemanfaatan media social dan penetapan program lain sebagai alternatif apabila strategi yang ada tidak berhasil. Hasil yang diperoleh ialah strategi yang dilakukan oleh Kecamatan Ngrayun dalam menekan angka pernikahan dini belum berhasil. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Meskipun perubahan belum terjadi secara menyeluruh, namun sudah terlihat beberapa perubahan yang terjadi seperti konstruksi dan pola pikir remaja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menunda pernikahan.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian data terkait dengan strategi Kecamatan Ngrayun mengatasi pernikahan dini, di Kecamatan Ngrayun diperlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, orang tua, ataupun dari pelaku pernikahan sendiri. Strategi akan berhasil apabila keseluruhan elemen masyarakat mampu berkontribusi dalam strategi yang telah dibuat. Program-program yang dilakukan hendaknya dibuat lebih menarik dengan isi dan materi yang lebih relevan dengan penyampaian dua arah agar menarik antusias remaja. Pemanfaatan media sosial juga harus dibuat lebih menarik dan tepat sasaran agar antusias masyarakat tinggi. Melalui strategi tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang

DAFTAR PUSTAKA

- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan Pasal 3. Cetakan Ketiga, Juni 2006, Pustaka Widyatama. Jakarta.
- Herimanto dan Winarno, 2012, Ilmu Sosial&Budaya Dasar, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Sukristono.1992.*Perencanaan Strategi Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur: Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT.Alumni, 2012) h.74.
- Inayati, Noor. 2015. *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan*. Midwife Journal, 1(1), 1-59
- Made Adriawan Restu Ningrat. *Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Adat*. Jurnal Lex Privatium, Vol. VI, No. 8, Oktober 2018

- Mohammad (Fakultas Hukum Universitas Madura) Suara Merdeka, *Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa*. 30 Oktober 2008
- Siti Khotijah, *Smart Strategi Pemasaran Pasar Global*, Alfabeta, Bandung, 2004
- Oktavia, Eka Radiani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapihan Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati. 2018. *Pengetahuan Resiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun*. Higea Journal of Publik Health Research and Development, 2(2)
- Yusmaninta.2017.*Fenomena Pernikahan Usia Dini di Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir*. Jom FISIP, 4 (2)
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/651/jbptunikompp-gdl-dwiwindawi-32525-10-unikom_d-i.pdf
- Mubasyaroh (2016). *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*. Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. 7 (1)
- Zulfiani.2017. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12 (2)
- Kurniawati, Lilis (2019) *Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*. Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.
- Furi, Dwi (2019) *Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Al Adabiya, 14 (2)
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). *Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. JKI (Jurnal Konseling Indonesia), 3(1), 28-32.
- Azhari, Doni, Arif Suginanta, Siti Aminah. 2022. *Trend Ajakan Nikah Muda:Antara Hukum Agama dan Hukum Positif*. JAKSYA (the Indonesian Journal of Islamic Law and Civic Law), 3 (1)
- Dewi, D. A. D. K., Lubis, D. S. M. 2012. *Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri tentang Kehamilan Usia Dini di Kota Denpasar*. Skripsi. Badung: Universitas Udayana
- Ibrahim, Idha Zakiah. 2018. *Penyalagunaan Sosial Media pada Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Pornografi*. Universitas Muslim Indonesia.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5175020/angka-pernikahan-dini-naik-2-kali-lipat-di-ponorogo-gegara-belajar-daring>
- <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhiwar/article/viewFile/1215/923>
- Laporan sdki <https://e-koren.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-SDKI-2017-WUS>
- Laporan Usia Pengantin KUA Kecamatan Ngrayun Bulan Januari-Desember Tahun 2021
- UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, 2
- UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1
- UU No.16 Tahun 2019, Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)
- UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak katas Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1